



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

SUDIANAH, beralamat di Desa Sekayun Ilir, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 4 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 4 Desember 2018 dalam Register Nomor: 29/Pdt.P/2018/PN Agm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1709 – LT – 13082018 - 0013 Kabupaten Bengkulu Tengah Tertulis Lahir Di Sekayun Ilir Pada Tanggal Sebelas Juli Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Dan Diberi Nama SUDIANAH , Anak Ke Satu , Perempuan Dari Ayah Talib Dan Ibu Samiah Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Tanggal 13 Agustus 2018.
2. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia No : NIK 1771036004580002 An. SUDIANAH Dengan Alamat Sekayun Ilir Desa Sekayun Ilir Kecamatan Bang Haji Bengkulu Tengah, tidak sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
3. Bahwa Pemohon Bermaksud Untuk Membatalkan Akta Kelahiran Atas Nama Pemohon Sendiri Yang Bernama SUDIANAH Lahir Pada Tanggal 11 Juli 1927 Diganti Menjadi Tanggal 20 April 1958 agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan identitas Pemohon lainnya;

Halaman 1 dari 8 halaman Perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No.23 Thn 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Untuk Membatalkan Akta Pencatatan Sipil Di Lakukan Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan Uraian Dan Alasan Di Atas, Maka Pemohon Bermohon Kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Yang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Ini Agar Memanggil Pemohon Untuk Persidangan Dan Berkenan Memeriksa Permohonan Pemohon Agar Dapat Mengeluarkan Surat Penetapan, Yang Akhirnya Sebagai Berikut :

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah No. 1709 – LT – 13082018 - 0013 Atas Nama SUDIANAH Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah setelah kepadanya Diberikan Salinan Sah Dari Penetapan Ini Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Asli Untuk Membatalkan Akta Kelahiran Atas Nama TAWAKAL No : 1709 – LT – 13082018 - 0013 Tanggal 13 agustus 2018.
4. Membebaskan Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDIANAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AMIR SYARIPUDIN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AMIR SYARIPUDIN dan SUDIANAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUDIANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1709-LT-13082018-0013 tanggal 13 Agustus 2018, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 halaman Perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nasuhan Bin Tarip.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon tinggal di Desa Sekayun Ilir, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran namun di dalam akta tersebut ada kesalahan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya tanggal 20 April 1958 namun didalam kutipan akta lahir Pemohon tertulis 11 Juli 1927;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut karena pada saat pembuatan akte kelahiran ada kesalahan pada saat pengajuan syarat untuk menerbitkan akte lahir tersebut;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan pada saat pengajuan untuk menerbitkan akte lahir Pemohon, maka Pemohon bermaksud membatalkan akte lahirnya karena data-data yang telah diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah adalah salah dan Pemohon bermaksud mencabut akte lahir beserta data dukung yang salah untuk kemudian diajukan lagi akte lahir yang baru atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon membatalkan akte lahir atas namanya tersebut adalah supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan hukum;
- Bahwa untuk mengajukan pembatalan akte kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ditempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurul Fajri Bin KGS. Aguscik Idris.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon tinggal di Desa Sekayun Ilir, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran namun di dalam akta tersebut ada kesalahan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya tanggal 20 April 1958 namun didalam kutipan akta lahir Pemohon tertulis 11 Juli 1927;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut karena pada saat pembuatan akte

Halaman 3 dari 8 halaman Perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran ada kesalahan pada saat pengajuan syarat untuk menerbitkan akte lahir tersebut;

- Bahwa oleh karena ada kesalahan pada saat pengajuan untuk menerbitkan akte lahir Pemohon, maka Pemohon bermaksud membatalkan akte lahirnya karena data-data yang telah diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah adalah salah dan Pemohon bermaksud mencabut akte lahir beserta data dukung yang salah untuk kemudian diajukan lagi akte lahir yang baru atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon membatalkan akte lahir atas namanya tersebut adalah supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan hukum;
- Bahwa untuk mengajukan pembatalan akte kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ditempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Arga Makmur memberikan Penetapan untuk membatalkan akte lahir atas nama Pemohon yang bernama SUDIANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1709-LT-13082018-0013 tanggal 13 Agustus 2018 karena pada saat mengajukan syarat untuk penerbitan akte lahir tersebut ada kesalahan syarat-syarat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan bukti surat-surat

Halaman 4 dari 8 halaman Perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi dari Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sekayun Ilir, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran namun di dalam akta tersebut ada kesalahan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya tanggal 20 April 1958 namun didalam kutipan akta lahir Pemohon tertulis 11 Juli 1927;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut karena pada saat pembuatan akte kelahiran ada kesalahan pada saat pengajuan syarat untuk menerbitkan akte lahir tersebut;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan pada saat pengajuan untuk menerbitkan akte lahir Pemohon, maka Pemohon bermaksud membatalkan akte lahirnya karena data-data yang telah diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah adalah salah dan Pemohon bermaksud mencabut akte lahir beserta data dukung yang salah untuk kemudian diajukan lagi akte lahir yang baru atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon membatalkan akte lahir atas namanya tersebut adalah supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan hukum;
- Bahwa untuk mengajukan pembatalan akte kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ditempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 serta keterangan Para Saksi Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Desa Sekayun Ilir, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam petitum permohonan yang kedua memohon kepada Pengadilan agar menyatakan akta kelahiran Pemohon yang bernama SUDIANAH adalah batal, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon memiliki akta kelahiran namun di dalam akta tersebut ada kesalahan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya tanggal 20 April 1958 namun didalam kutipan akta lahir Pemohon tertulis 11 Juli 1927;

Halaman 5 dari 8 halaman Perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat serta saksi yang diajukan oleh Pemohon, kesalahan penulisan tersebut karena adanya kesalahan dalam pelaporan peristiwa kelahiran Pemohon berdasarkan data dukung yang salah;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesalahan pada saat pengajuan untuk menerbitkan akte lahir Pemohon, maka Pemohon bermaksud membatalkan akte lahir atas nama Pemohon karena data-data yang telah diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah adalah salah dan Pemohon bermaksud mencabut akte lahir beserta data dukung yang salah untuk kemudian diajukan lagi akte lahir yang baru atas nama Pemohon tersebut yang sebenarnya terkait tanggal lahir Pemohon adalah 20 April 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 Ayat (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pembatalan akta tersebut dimaksudkan supaya tidak terjadi permasalahan di masa yang akan datang, dan pula pembatalan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri yang bertujuan membatalkan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut, dengan demikian petitum kedua yang mohon agar membatalkan Akta Kelahiran atas nama SUDIANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1709-LT-13082018-0013 tanggal 13 Agustus 2018 karena adanya kesalahan pemberkasan awal dari Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar pembatalan akta kelahiran tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini Pemohon wajib melaporkan pembatalan akta kelahiran tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil sedangkan mengenai teknis pencatatan pembatalan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden

Halaman 6 dari 8 halaman Perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 72 Ayat (1), (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama SUDIANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1709-LT-13082018-0013 tanggal 13 Agustus 2018 adalah batal;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pembatalan akta kelahiran tersebut setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah agar dapat dibuat catatan pinggir tentang pembatalan tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menarik/ mencabut Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Agm tanggal 4 Desember 2018 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rafika

Halaman 7 dari 8 halaman Perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur
dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rafika Ratna Surri, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	135.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	5.000,00
Pertama		
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00 +
Jumlah	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)